

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
KELURAHAN CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO  
KOTA SALATIGA

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 32 Telp. (0298) 314621

---

KEPUTUSAN KETUA LPMK KELURAHAN CEBONGAN KOTA SALATIGA  
NOMOR: 001.2/1/SARPRAS/LPMK/2025

TENTANG  
TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN CEBONGAN  
KOTA SALATIGA TAHUN 2025

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan penyelenggara swakelola kegiatan pemberdayaan kelurahan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cebongan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Hasil Rapat LPMK yang dituangkan dalam Notulen pada tanggal Dua Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima;


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Tim Penyelenggara Swakelola Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cebongan Kota Salatiga Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Swakelola Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cebongan Kota Salatiga Tahun 2025 terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini bertugas:
1. Tim Persiapan:  
Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
  2. Tim Pelaksana:  
Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
  3. Tim Pengawas:  
Mengawasi persiapan dan pelaksanaan teknis maupun administrasi swakelola.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Argomulyo - Kelurahan Cebongan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Ketua LPMK Kelurahan Cebongan  
Kota Salatiga



NUR AHMAD SAIFUDIN

Lampiran Keputusan Ketua LPMK Kelurahan Cebongan  
Nomor : 001.2/11/SARPRAS/LPMK/2025  
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR NAMA  
TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN CEBONGAN  
KOTA SALATIGA TAHUN 2025

I. TIM PERSIAPAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Aditya Setiawan Budiarmo	Ketua
2	Hartanto	Sekretaris
3	T. Sujadi	Anggota

II. TIM PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Bambang Nuroso	Ketua
2	Sigit Prasetyo	Sekretaris
3	Tasin Rifai	Anggota

III. TIM PENGAWAS

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Margono	Ketua
2	Sunaryo	Sekretaris
3	Safroni	Anggota

Ketua LPMK Kelurahan Cebongan  
Kota Salatiga



NUR AHMAD SAIFUDIN